

SKRIPSI

**KONSEKUENSI YURIDIS PENERAPAN PRINSIP *DEBT FORGIVENESS*
DALAM KEPAILITAN TERHADAP STATUS HUTANG DEBITOR**



Oleh:

DIMAS WIBISONO

NIM

031811133227

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2022**

**KONSEKUENSI YURIDIS PENERAPAN PRINSIP DEBT FORGIVENESS
DALAM KEPAILITAN TERHADAP STATUS HUTANG DEBITOR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

DOSEN PEMBIMBING



GIANTO AL IMRON.S.H..M.H
NIP. 197206101998021001

PENYUSUN,



DIMAS WIBISONO
NIM. 031811133227

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2022

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji
pada tanggal 21 Januari 2022

Tim Penguji Skripsi:

Ketua : Dr.M.Hadi Subhan ,S.H.,M.H.,C.N.
NIP. 197304062003121002



Anggota : 1. Agus Widyantoro, S.H., M.H.,
NIP. 196208111989031001



2. , Gianto Al Imron, S.H., M. H.
NIP. 197206101998021001



3. Dr.Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.
NIP. 196702261993032001



4. Kukuh Leksono Suminaring Aditya, S.H.,
LL.M. NIP. 199009292017017101



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dimas Wibisono

NIM : 031811133227

Bidang Minat : Perdata-Bisnis

Judul Skripsi : KONSEKUENSI YURIDIS PENERAPAN *PRINSIP DEBT FORGIVENESS* DALAM KEPAILITAN TERHADAP STATUS HUTANG DEBITOR

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai kesamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar maka akan diberikan sanksi oleh pimpinan fakultas.

Surabaya, 27 Januari 2022

Yang membuat pernyataan



DIMAS WIBISONO

NIM:031811133227

ABSTRAK

Pada hakikatnya kepailitan berawal dari debitor yang ternyata tidak melunasi utang pada jatuh tempo yang diperjanjikan karena suatu alasan tertentu, berakibat kekayaan debitor baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, yang menjadi jaminan atas hutangnya yang dapat dijual untuk menjadi media pelunasan atas hutang-hutangnya. Prinsip *debt forgiveness* adalah prinsip yang memiliki arti bahwa kepailitan tidak hanya identik sebagai pranata pembebanan atau penistaan terhadap debitor saja, akan tetapi dapat bermakna sebaliknya, yakni merupakan pranata hukum yang dapat digunakan sebagai alat untuk memperingan beban hutang yang harus dibayar oleh debitor akibat keadaan lemah yang tidak memungkinkan debitor untuk melunasi hutang hutang nya kepada kreditor. Permasalahan yang timbul adalah mengenai akibat hukum prinsip *debt forgiveness* dalam kepailitan terhadap status hutang debitor dan akibat hukum tidak adanya norma yang mencerminkan prinsip *debt forgiveness* di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Akibat hukum prinsip *debt forgiveness* dalam kepailitan apabila kita berkaca pada hukum kepailitan di negara lain khusus nya *Dutch Bankruptcy Act* dan *Federal Rules of Bankruptcy Procedure* dan pendapat-pendapat ahli hukum kepailitan maka pada dasarnya pengimplementasian prinsip *debt forgiveness* memiliki implikasi yuridis terhadap status hutang debitor yang tersisa setelah dilakukannya likuidasi terhadap harta kekayaan debitor yaitu dapat terhapusnya atau terampuninya sisa hutang dari boedel pailit. Akibat hukum tidak diaturnya norma yang mencerminkan prinsip *debt forgiveness* di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU) yaitu terhadap debitor yaitu dapatnya debitor tersebut dipailitkan lebih dari sekali karena sisa hutang setelah likuidasi harta kekayaan debitor tersebut masih tersisa dan tidak dimungkinkan untuk diampuni atau dihapus dengan ketentuan Undang-Undang Kepailitan yang masih berlaku sekarang.

Kata Kunci : Penerapan Prinsip Debt Forgiveness , Status Hutang Debitor, Kepailitan

ABSTRACT

In essence, bankruptcy begins with a debtor who does not pay off debt at the agreed maturity for a certain reason, resulting in the debtor's assets, both movable and immovable, both existing and future, which become collateral for his debts that can be paid. sold to be a medium for paying off debts. The principle of debt forgiveness is a principle that means that bankruptcy is not only identified as an institution of encumbrance or blasphemy against the debtor but can have the opposite meaning, which is a legal institution that can be used as a tool to ease the debt burden that must be paid by the debtor due to a weak condition caused by the debt. does not allow debtors to pay off their debts to creditors. The problems that arise are regarding the legal consequences of the debt forgiveness principle in bankruptcy on the debtor's debt status and the legal consequences of the absence of norms that reflect the debt forgiveness principle in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. The legal consequences of the debt forgiveness principle in bankruptcy if we look at the bankruptcy law in other countries, especially the Dutch Bankruptcy Act and the Federal Rules of Bankruptcy Procedure and the opinions of bankruptcy lawyers, basically the implementation of the debt forgiveness principle has juridical implications for the remaining debt status of the debtor. after the liquidation of the debtor's assets, that is, it can be erased or forgiven the remaining debt from the bankrupt bank. The legal consequence of not regulating norms that reflect the principle of debt forgiveness in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations (UUKPKPU) is to debtors, namely that the debtor can be bankrupt more than once because the remaining debt after the liquidation of the debtor's assets is remaining and it is not possible to be forgiven or deleted with the provisions of the Bankruptcy Law which is still in effect today.

Keywords: Application of the Principles of Debt Forgiveness, Debtor Status of Debt, Bankruptcy

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

QS. Al-Insyirah 94:
ayat 5

Dan

*“Berbahagialah orang yang selalu mencari
kekurangan dirinya daripada mencari kesalahan
orang lain”*

Hadits Nabi Muhammad
SAW

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang mana atas limpahan rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sebagai pemenuhan salah satu syarat kelulusan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Airlangga. Selain daripada itu, bertujuan juga untuk menelaah dan mengkaji konsekuensi yuridis penerapan prinsip *debt forgiveness* terhadap status hutang debitor.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tepat pada waktunya tanpa adanya bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajarannya.
2. Yuniarti, S.H., M.H., LL.M. selaku Dosen Wali penulis yang telah bersedia membimbing penulis selama penulis menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Gianto Al Imron, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing skripsi penulis, yang telah menyediakan waktu dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
4. Kukuh Leksono Suminaring Aditya, S.H., LL.M., Dr. M.Hadi Subhan, S.H., M.H.C.N, Agus Widyantoro, S.H., M.H., dan Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H. selaku dosen penguji penulis yang telah memberikan masukan agar skripsi ini menjadi lebih baik.

5. Ayah penulis, Rudy Setia Wibisono, S.H., S.Pn, Ibu penulis, Indriati Utami Dewi, S.E., saudara kandung penulis, Didan Wibisono, serta keluarga besar penulis.
6. Keluarga Besar HMI Komisariat Hukum Airlangga .
7. Sahabat penulis selama dibangku perkuliahan: Christopher, Iddo, Ramzy, Sanjaya, Zikri, Fernanda, Gerald, Arief, Manda, Hasan
8. Keluarga Besar Kelas Internasional Angkatan 2018 : Alvin, Angga, Aya, Christoper, Dinda, Iddo, Ramzy, Retno, Samuel, Sanjaya, Vini, Zalfa, Zikri.
9. Kelompok 6 Ospek Justitia 2018: Adam, Afi, Andi, Anggia, Athalia, Arungga, Dhandy, Dinda, Kensi, Nabilah, Naufan, Rifqi, Zhafran, Arin.
10. Keluarga besar KKN BBM 64
11. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Saya selaku penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu dengan rasa terbuka saya bersedia menerima saran atau kritik dari pembaca berkaitan dengan kekurangan dan kelemahan yang tertuang didalam materi skripsi ini. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat berguna bagi kelangsungan dan perkembangan hukum di Indonesia.

Surabaya, 27 Januari 2022

Penyusun

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Burgelijk Wetboek (BW) Terjemahan R. A Soebekti

Dutch Bankruptcy Act

Federal Rules of Bankruptcy Procedure

DAFTAR ISI

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	13
1.3. Tujuan Penelitian.....	14
1.4. Manfaat Penelitian.....	14
1.4.1. Manfaat teoritis.....	14
1.4.2. Manfaat praktis.....	14
1.5. Metode Penelitian.....	15
1.5.1. Tipe penelitian.....	15
1.5.2. Pendekatan masalah.....	15
1.5.3. Bahan hukum.....	15
1.5.4 Analisis bahan hukum.....	16
1.6. Sitematika Penelitian.....	17
BAB II AKIBAT HUKUM PRINSIP DEBT FORGIVENESS	
TERHADAP STATUS HUTANG DEBITOR.....	19
2.1. Kepailitan dan Syarat Pailit.....	20
2.2. Konsep Prinsip <i>Debt Forgiveness</i> Dalam Kepailitan.....	22
2.3. Kelebihan dan Kekurangan Prinsip <i>Debt Forgiveness</i> terhadap Debitor	26
2.4. Prinsip <i>Debt Forgiveness</i> di dalam <i>Dutch Bankruptcy Act</i>	31
2.5 Prinsip <i>Debt Forgiveness</i> di dalam <i>Federal Rules Of Bankruptcy</i>	

<i>Procedure</i>	34
------------------------	----

**BAB III AKIBAT HUKUM TIDAK ADANYA NORMA YANG
MENCERMINKAN PRINSIP DEBT FORGIVENESS DI DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN
DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG.....37**

3.1 Prinsip-Prinsip Kepailitan Yang Terkandung Di Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	37
--	----

3.2 Akibat Hukum Tidak adanya Pengaturan Prinsip Debt Forgiveness Di Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utan (PKPU) Terhadap Hutang Debitor	55
--	----

3.3 Akibat Hukum tidak adanya pengaturan Prinsip <i>Debt Forgiveness</i> Bagi Debitor dan Kreditor.....	58
---	----

BAB IV PENUTUP.....61

4.1 Kesimpulan.....	61
---------------------	----

4.2 Saran.....	62
----------------	----